



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp (021) 77217360 - 61, Fax. (021)77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/14/DPMPSTSP/II/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN ISLAM FATAHILLAH INDONESIA TK ISLAM FATAHILLAH ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/0204/PNFI - Disdik/2017 Tanggal 12 Januari 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN ISLAM FATAHILLAH INDONESIA TK ISLAM FATAHILLAH
Alamat : Jl. Swadaya II No. 81 Kel. Beji Kec. Beji
Nama Pimpinan : LELAH LAELAH T, S. PD
Alamat Pimpinan : Jl. Sawo No. 10 RT. 005/005 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok
Masa Berlaku : 01 Februari 2017 s/d 31 Januari 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TK** di Jl. Swadaya II No. 81 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 01 Februari 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Kota Depok, Telp/Fax. 021-29402287
<http://disdik.depok.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 679/ **90** /Pauddikmas/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ENI PRIHATINI, S.Pd**
NIP : 19750428 199903 2 008
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : KASI PAUD
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Depok
Alamat : Komplek Balaikota Depok Gg Dibaleka II lantai 4
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK ISLAM FATAHILLAH**
Alamat Lembaga : Jl. Swadaya II No. 81 RT. 005/002 Kel. Beji
Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun : Taman Kanak - Kanak
Nama Pimpinan : Siti Humaeroh, S.Ag
Alamat : Jl. Kembang Beji RT. 004/003
Kec. Beji Kota Depok

Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga tersebut masih dalam proses

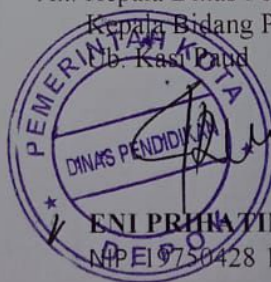
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 24 Agustus 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok

Kepala Bidang Paud Dikmas

Eni Prihatini



ENI PRIHATINI, S.Pd

NIP. 19750428 199903 2 008

Tembusan Yth,
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok